



PUTUSAN

Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bayumi Bin Abdul Kadir Jailani;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.A.Yani Lr.KA Majid No.16 Rt.19 Rw.05 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Bayumi Bin Abdul Kadir Jailani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa menerangkan menunjuk Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Sdr. A. Rizal, S.H. dan rekan Advokat/Pengacara yang tergabung dalam POSBAKUM YLBH Ikadin Sumsel yang beralamat di Pengadilan Negeri Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BAYUMI BIN ABDUL KADIR JAILANI (Alm)** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **Penggelapan dalam pekerjaan atau jabatan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **BAYUMI BIN ABDUL KADIR JAILANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Mitra Baja;
 2. 3 (tiga) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Bukit Baja Baru;
 3. 5 (lima) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Makmur Jaya Km.18;
 4. 1 (satu) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Abadi Jaya Km.18;
 5. 17 (tujuh belas) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Sinar Trus;
 6. 3 (tiga) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari pemilik TB.Logam;
 7. 5 (lima) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari pemilik TB.Sinar Trus;
 8. 2 (dua) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari pemilik TB.Abadi Jaya Km.18;
 9. 3 (tiga) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari pemilik TB.Makmur Jaya Km.18;
 10. 2 (dua) lembar Laporan Tagihan Hari Kamis tanggal 28 Juli 2022;
 11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja; dan
 12. 1 (satu) lembar Slip Gaji

Dikembalikan kepada pihak perusahaan CV PALEMBANG KARYA STEEL.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **BAYUMI BIN ABDUL KADIR JAILANI (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum, Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Bahwa Terdakwa adalah Tulang Punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa BAYUMI BIN ABDUL KADIR JAILANI (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, bertempat di CV.Palembang Karya Steel (PKS) Jalan Bypass Terminal Albar Pergudangan GMS Blok F No.01 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena pekerjaan, karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa diangkat sebagai karyawan CV. Palembang Karya Steel yang telah bekerja sekitar 4 (empat) tahun mulai dari tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan sekarang dengan Gaji/Upah perbulannya sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (berdasarkan Surat keterangan Kerja dan Slip Gaji Karyawan) sebagai Salesman / Kolektor untuk wilayah Palembang dengan tugas dan bertanggung jawab melakukan penagihan dengan Line Toko yang sudah disiapkan oleh perusahaan berupa Tanda terima Nota dan Faktur sampai sore harinya paling lambat jam 17.00 Wib uang tagihan tersebut sudah harus disetorkan ke bagian admin perusahaan, lalu apabila Toko sudah membayar maka Nota tanda terima dan Faktur tersebut diberikan kepada Toko, namun jika Toko belum bisa membayar Nota tanda terima ditanda tangani oleh pemilik Toko disertai Cap toko dan Faktur serta Nota tersebut dikembalikan ke perusahaan oleh terdakwa, lalu dalam melakukan tugasnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 07.45 wib seperti biasa terdakwa masuk bekerja di kantor CV.Palembang Karya Steel, lalu terdakwa mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan hutang yang sudah jatuh tempo ke toko Bukit Baja

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dan toko Mitra Baja, namun sampai pukul 17.00 Wib terdakwa tidak juga kembali ke kantor untuk menyetorkan uang pembayaran toko tersebut dan setelah dihubungi nomor telpon terdakwa tidak aktif, lalu saksi SANDY YANG selaku Direktur CV.Palembang Karya Steel meminta saksi HERI YOHANES untuk menelpon istri terdakwa, lalu saat ditelpon istri terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum pulang tidak mengetahui keberadaannya.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 08.30 Wib saksi SANDY YANG meminta saksi HERI YOHANES bersama saksi MEILANI selaku Admin Perusahaan mengecek Nota Tanda Terima yang diserahkan oleh terdakwa yang mencurigakan, lalu saksi HERI YOHANES bersama saksi MEILANI memberikan 13 (tiga belas) lembar Tanda terima Nota dari 4 Toko yaitu ; TB. Abadi Jaya KM.18, Toko Sinar Trus, TB. Makmur Jaya KM.18 dan Toko Logam kepada saksi SANDY YANG, lalu saksi SANDY YANG memerintahkan saksi HERI YOHANES mendatangi toko-toko yang sesuai dengan Nota tersebut, lalu setelah saksi HERI YOHANES datang bertanya 4 (empat) Toko sesuai tanda terima Nota tersebut ternyata didapat keterangan dari pemilik toko-toko tersebut bahwa telah membayar lunas melalui terdakwa dengan menunjukkan Nota dengan tanda Lunas sehingga Tagihan yang tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan dengan rincian sebagai berikut;

1. TB. Abadi Jaya Km. 18 sebanyak 2 (dua) lembar Nota Tagihan dengan rincian:
 - Nota Tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp. 1.134.000,-(satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) (Terdapat 1 lembar Nota tanda LUNAS).
 - Nota Tanggal 27 Juni 2022 sebesar Rp.189.000,-(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) (Nota tanda lunas sudah hilang).
2. Toko Sinar Trus sebanyak 5 (lima) lembar Nota Tagihan dengan rincian :
 - Nota Tanggal 18 Juni 2022 sebesar Rp.36.667.500,-(tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Terdapat 6 lembar Nota tanda LUNAS).
 - Nota Tanggal 25 Juni 2022 sebesar Rp.9.335.800,-(sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) (Terdapat 5 lembar Nota tanda LUNAS).
 - Nota Tanggal 25 Juni 2022 sebesar Rp.2.080.000,-(dua juta delapan puluh ribu rupiah) (Terdapat 1 lembar Nota tanda LUNAS).
 - Nota Tanggal 02 Juli 2022 sebesar Rp.3.309.250,-(tiga juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Terdapat 3 lembar Nota tanda LUNAS).
 - Nota Tanggal 08 Juli 2022 sebesar Rp.22.434.750,-(dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Terdapat 2 lembar Nota tanda LUNAS).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TB. Makmur Jaya KM 18 sebanyak 3 (tiga) lembar Nota Tagihan dengan rincian :
 - Nota Tanggal 27 Juni 2022 sebesar Rp.8.394.000,-(delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) (Terdapat 2 lembar Nota tanda LUNAS).
 - Nota Tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp.3.628.800,-(tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) (Terdapat 2 lembar Nota tanda LUNAS).
 - Nota Tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp.9.325.000,-(sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Terdapat 1 lembar Nota tanda LUNAS).
 4. Toko Logam sebanyak 3 (tiga) lembar Nota Tagihan dengan rincian :
 - Nota Tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp.3.804.500,-(tiga juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah) (Nota tanda lunas sudah hilang).
 - Nota Tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp.3.024.000,-(tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) (Nota tanda lunas sudah hilang).
 - Nota Tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) (Nota tanda lunas sudah hilang).
 5. Toko Mitra Baja sebanyak 2 (dua) lembar Nota tagihan dengan rincian :
 - Nota Tanggal 18 Juni 2022 sebesar Rp.23.476.600,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).
 - Nota Tanggal 18 Juni 2022 tagihan sebesar Rp.21.244.500,-(dua puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) namun pihak toko membayar dengan mentransfer ke rekening perusahaan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar melalui Sales sdr.BAYUMI sebesar Rp.10.244.500,-(sepuluh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 6. Bukit Baja Baru, sebanyak 3 (tiga) lembar Nota tagihan dengan rincian :
 - Nota tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.3.188.528,-(tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
 - Nota tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.29.521.716,-(dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu tujuh ratus enam belas rupiah).
 - Nota tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.23.982.217,-(dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- Jadi total yang tidak disetorkan terdakwa ke korban pihak CV.Palembang Karya Steel sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) dan sejak saat itu terdakwa tidak masuk kembali bekerja di CV.Palembang Karya Steel dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban pihak CV.Palembang Karya Steel melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami Palembang.
- Bahwa pengakuan terdakwa uang milik korban pihak CV.Palembang Karya Steel terdakwa pakai untuk membayar pinjaman online dan sisanya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi online sampai uang tersebut habis membuat terdakwa takut tidak bisa menyetorkan uang maka terdakwa melarikan diri tidak masuk bekerja.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAYUMI BIN ABDUL KADIR JAILANI (Alm) tersebut tanpa izin dan sepengetahuan korban pihak CV.Palembang Karya Steel mengalami kehilangan uang perusahaan, yang kerugian seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa BAYUMI BIN ABDUL KADIR JAILANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BAYUMI BIN ABDUL KADIR JAILANI (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, bertempat di CV.Palembang Karya Steel (PKS) Jalan Bypass Terminal Albar Pergudangan GMS Blok F No.01 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa diangkat sebagai karyawan CV. Palembang Karya Steel yang telah bekerja sekitar 4 (empat) tahun mulai dari tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan sekarang dengan Gaji/Upah perbulannya sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (berdasarkan Surat keterangan Kerja dan Slip Gaji Karyawan) sebagai Salesman / Kolektor untuk wilayah Palembang dengan tugas dan bertanggung jawab melakukan penagihan dengan Line Toko yang sudah disiapkan oleh perusahaan berupa Tanda terima Nota dan Faktur sampai sore harinya paling lambat jam 17.00 Wib uang tagihan tersebut sudah harus disetorkan ke bagian admin perusahaan, lalu apabila Toko sudah membayar maka Nota tanda terima dan Faktur tersebut diberikan kepada Toko, namun jika Toko belum bisa membayar Nota tanda terima ditanda tangani oleh pemilik Toko disertai Cap toko dan Faktur serta Nota tersebut dikembalikan ke perusahaan oleh terdakwa, lalu dalam melakukan tugasnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 07.45 wib seperti biasa terdakwa masuk bekerja dikantor CV.Palembang Karya Steel, lalu terdakwa mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan hutang yang sudah jatuh tempo ke toko Bukit Baja Baru dan toko Mitra Baja, namun sampai pukul 17.00 Wib terdakwa tidak juga kembali ke kantor untuk menyetorkan uang pembayaran toko tersebut dan setelah dihubungi nomor telpon terdakwa tidak aktif, lalu saksi SANDY YANG selaku Direktur CV.Palembang Karya Steel meminta saksi HERI YOHANES untuk menelpon istri terdakwa, lalu saat ditelpon istri terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum pulang tidak mengetahui keberadaannya.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 08.30 Wib saksi SANDY YANG meminta saksi HERI YOHANES bersama saksi MEILANI selaku Admin Perusahaan mengecek Nota Tanda Terima yang diserahkan oleh terdakwa yang mencurigakan, lalu saksi HERI YOHANES bersama saksi MEILANI memberikan 13 (tiga belas) lembar Tanda terima Nota dari 4 Toko yaitu ; TB. Abadi Jaya KM.18, Toko Sinar Trus, TB. Makmur Jaya KM.18 dan Toko Logam kepada saksi SANDY YANG, lalu saksi SANDY YANG memerintahkan saksi HERI YOHANES mendatangi toko-toko yang sesuai dengan Nota tersebut, lalu setelah saksi HERI YOHANES datang bertanya 4 (empat) Toko sesuai tanda terima Nota tersebut ternyata didapat keterangan dari pemilik toko-toko tersebut bahwa telah membayar lunas melalui terdakwa dengan menunjukkan Nota dengan tanda Lunas sehingga Tagihan yang tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

1. TB. Abadi Jaya Km. 18 sebanyak 2 (dua) lembar Nota Tagihan dengan rincian :
 - Nota Tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp. 1.134.000,-(satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) (Terdapat 1 lembar Nota tanda LUNAS).
 - Nota Tanggal 27 Juni 2022 sebesar Rp.189.000,-(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) (Nota tanda lunas sudah hilang).
2. Toko Sinar Trus sebanyak 5 (lima) lembar Nota Tagihan dengan rincian :
 - Nota Tanggal 18 Juni 2022 sebesar Rp.36.667.500,-(tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Terdapat 6 lembar Nota tanda LUNAS).
 - Nota Tanggal 25 Juni 2022 sebesar Rp.9.335.800,-(sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) (Terdapat 5 lembar Nota tanda LUNAS).
 - Nota Tanggal 25 Juni 2022 sebesar Rp.2.080.000,-(dua juta delapan puluh ribu rupiah) (Terdapat 1 lembar Nota tanda LUNAS).
 - Nota Tanggal 02 Juli 2022 sebesar Rp.3.309.250,-(tiga juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Terdapat 3 lembar Nota tanda LUNAS).

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tanggal 08 Juli 2022 sebesar Rp.22.434.750,-(dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Terdapat 2 lembar Nota tanda LUNAS).
 - 3. TB. Makmur Jaya KM 18 sebanyak 3 (tiga) lembar Nota Tagihan dengan rincian :
 - Nota Tanggal 27 Juni 2022 sebesar Rp.8.394.000,-(delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) (Terdapat 2 lembar Nota tanda LUNAS).
 - Nota Tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp.3.628.800,-(tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) (Terdapat 2 lembar Nota tanda LUNAS).
 - Nota Tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp.9.325.000,-(sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Terdapat 1 lembar Nota tanda LUNAS).
 - 4. Toko Logam sebanyak 3 (tiga) lembar Nota Tagihan dengan rincian :
 - Nota Tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp.3.804.500,-(tiga juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah) (Nota tanda lunas sudah hilang).
 - Nota Tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp.3.024.000,-(tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) (Nota tanda lunas sudah hilang).
 - Nota Tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) (Nota tanda lunas sudah hilang).
 - 5. Toko Mitra Baja sebanyak 2 (dua) lembar Nota tagihan dengan rincian :
 - Nota Tanggal 18 Juni 2022 sebesar Rp.23.476.600,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).
 - Nota Tanggal 18 Juni 2022 tagihan sebesar Rp.21.244.500,-(dua puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) namun pihak toko membayar dengan mentransfer ke rekening perusahaan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar melalui Sales sdr.BAYUMI sebesar Rp.10.244.500,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - 6. Bukit Baja Baru, sebanyak 3 (tiga) lembar Nota tagihan dengan rincian :
 - Nota tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.3.188.528,-(tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
 - Nota tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.29.521.716,-(dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu tujuh ratus enam belas rupiah).
 - Nota tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.23.982.217,-(dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- Jadi total yang tidak disetorkan terdakwa ke korban pihak CV.Palembang Karya Steel sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) dan sejak saat itu terdakwa tidak masuk kembali bekerja di CV.Palembang Karya Steel dan akibat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut korban pihak CV.Palembang Karya Steel melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami Palembang.

Bahwa pengakuan terdakwa uang milik korban pihak CV.Palembang Karya Steel terdakwa pakai untuk membayar pinjaman online dan sisanya bermain judi online sampai uang tersebut habis membuat terdakwa takut tidak bisa menyetorkan uang maka terdakwa melarikan diri tidak masuk bekerja.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAYUMI BIN ABDUL KADIR JAILANI (Alm) tersebut tanpa izin dan sepengetahuan korban pihak CV.Palembang Karya Steel mengalami kehilangan uang perusahaan, yang kerugian seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa BAYUMI BIN ABDUL KADIR JAILANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sandy Yang anak dari The King Hong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi bersedia diperiksa sekarang ini serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa, penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di CV. Palembang Karya Steel (PKS) yang beralamat di Jalan Baypass terminal Albar Pergudangan GMS Blok F No.01 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
 - Bahwa, pelakunya adalah Sdra. Bayumi;
 - Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa penggelepan tersebut adalah Saksi sendiri selaku Direktur CV. Palembang Karya Steel;
 - Bahwa, jabatan Pelaku Sdra. Bayumi di CV. Palembang Karya Steel tersebut sebagai Salesman/Kolektor untuk wilayah Palembang;
 - Bahwa, pelaku telah bekerja sekitar 4 (empat) tahun di CV. Palembang Karya Steel;
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab pelaku Sdra. Bayumi di CV. Palembang Karya Steel yaitu melakukan penagihan hutang ke toko-toko yang sudah jatuh tempo yang ada di wilayah Palembang;
 - Bahwa, jadwal kerja pelaku setiap hari kecuali hari Minggu, masuk jam 07.45 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib, setiap jam 10.00 Wib pelaku mendapatkan tugas untuk melakukan penagihat dengan line toko yang sudah disiapkan oleh perusahaan dan sore harinya paling lambat jam 17.00 Wib uang tagihan tersebut sudah harus disetorkan kebagian admin perusahaan, saat melakukan penagihan pelaku diberikan tanda terima nota

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan faktur, apabila toko sudah membayar maka nota tanda terima dan faktur tersebut diberikan kepada toko, namun apabila toko belum bisa membayar maka pada nota tanda terima ditandatangani oleh pemilik toko disertai cap toko dan faktur serta nota tersebut dikembalikan ke perusahaan oleh pelaku;

- Bahwa, barang yang digelapkan oleh pelaku berupa uang pembayaran dari 6 toko yaitu TB. Abadi Jaya KM.18, Toko Sinar Trus, TB. Makmur Jaya KM.18, toko logam, toko bukit baja baru, toko Mitra Baja total sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah), uang pembayaran tersebut milik CV. Palembang Karya Steel;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut CV. Palembang Karya Steel mengalami kerugian sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa, cara pelaku melakukan penggelapan uang milik perusahaan tersebut yaitu pelaku tidak menyetorkan uang hasil pembayaran toko yang dibayarkan melalui pelaku, yang mana uang pembayaran toko tersebut pelaku gunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk laporan diperusahaan agar perbuatan pelaku tersebut tidak diketahui, pelaku mengembalikan lembar tanda terima nota perusahaan dengan memalsukan tanda tangan pemilik toko sebagai nota TT (belum bayar);
- Bahwa, diketahuinya penggelapan uang pembayaran dari toko tersebut setelah pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pelaku yang seharusnya menyetorkan uang pembayaran tagihan tidak kembali lagi ke kantor untuk menyetorkan uang tagihan, dan setelah dihubungi nomor telepon pelaku sudah tidak aktif lagi dan diketahui jika pelaku sudah melarikan diri dengan membawa uang tagihan, kemudian dilakukan lagi kroscek pada data nota tagihan pelaku diketahui bahwa sebelumnya pelaku juga pernah tidak menyetorkan uang pembayaran toko ke perusahaan dan untuk menutupi perbuatannya pelaku mengembalikan lembar tanda terima nota ke perusahaan dengan memalsukan tanda tangan pemilik toko sebagai nota TT (belum bayar);
- Bahwa, pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk menggunakan uang pembayaran tagihan toko tersebut;
- Bahwa, sejak hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pelaku tidak bekerja lagi di CV. Palembang Karya Steel;
- Bahwa, benar selama bekerja Sdra. Bayumi mendapatkan gaji;
- Bahwa, gaji yang Sdra. Bayumi terima selama bekerja sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per-bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Heri Yohanes anak dari Ahwat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersedia diperiksa sekarang ini serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di CV. Palembang Karya Steel (PKS) yang beralamat di Jalan Bypass terminal Albar Pergudangan GMS Blok F No.01 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa, pelakunya adalah Sdra. Bayumi;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa penggelepan tersebut adalah Sdra. Sandy Yang selaku Direktur CV. Palembang Karya Steel;
- Bahwa, jabatan Pelaku Sdra. Bayumi di CV. Palembang Karya Steel tersebut sebagai Salesman/Kolektor untuk wilayah Palembang;
- Bahwa, pelaku telah bekerja sekitar 4 (empat) tahun di CV. Palembang Karya Steel;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab pelaku Sdra. Bayumi di CV. Palembang Karya Steel yaitu melakukan penagihan hutang ke toko-toko yang sudah jatuh tempo yang ada di wilayah Palembang;
- Bahwa, jadwal kerja pelaku setiap hari kecuali hari Minggu, masuk jam 07.45 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib, setiap jam 10.00 Wib pelaku mendapatkan tugas untuk melakukan penagihat dengan line toko yang sudah disiapkan oleh perusahaan dan sore harinya paling lambat jam 17.00 Wib uang tagihan tersebut sudah harus disetorkan kebagian admin perusahaan, saat melakukan penagihan pelaku diberikan tanda terima nota dan faktur, apabila toko sudah membayar maka nota tanda terima dan faktur tersebut diberikan kepada toko, namun apabila toko belum bisa membayar maka pada nota tanda terima ditandatangani oleh pemilik toko disertai cap toko dan faktur serta nota tersebut dikembalikan ke perusahaan oleh pelaku;
- Bahwa, barang yang digelapkan oleh pelaku berupa uang pembayaran dari 6 toko yaitu TB. Abadi Jaya KM.18, Toko Sinar Trus, TB. Makmur Jaya KM.18, toko logam, toko bukit baja baru, toko Mitra Baja total sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah), uang pembayaran tersebut milik CV. Palembang Karya Steel;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut CV. Palembang Karya Steel mengalami kerugian sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara pelaku melakukan penggelapan uang milik perusahaan tersebut yaitu pelaku tidak menyetorkan uang hasil pembayaran toko yang dibayarkan melalui pelaku, yang mana uang pembayaran toko tersebut pelaku gunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk laporan diperusahaan agar perbuatan pelaku tersebut tidak diketahui, pelaku mengembalikan lembar tanda terima nota perusahaan dengan memalsukan tanda tangan pemilik toko sebagai nota TT (belum bayar);
- Bahwa, diketahuinya penggelapan uang pembayaran dari toko tersebut setelah pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pelaku yang seharusnya menyetorkan uang pembayaran tagihan tidak kembali lagi ke kantor untuk menyetorkan uang tagihan, dan setelah dihubungi nomor telepon pelaku sudah tidak aktif lagi dan diketahui jika pelaku sudah melarikan diri dengan membawa uang tagihan, kemudian dilakukan lagi kroscek pada data nota tagihan pelaku diketahui bahwa sebelumnya pelaku juga pernah tidak menyetorkan uang pembayaran toko ke perusahaan dan untuk menutupi perbuatannya pelaku mengembalikan lembar tanda terima nota ke perusahaan dengan memalsukan tanda tangan pemilik toko sebagai nota TT (belum bayar);
- Bahwa, pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk menggunakan uang pembayaran tagihan toko tersebut;
- Bahwa, sejak hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pelaku tidak bekerja lagi di CV. Palembang Karya Steel;
- Bahwa, benar selama bekerja Sdra. Bayumi mendapatkan gaji;
- Bahwa, gaji yang Sdra. Bayumi terima selama bekerja sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per-bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Meilani Binti Wahono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersedia diperiksa sekarang ini serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di CV. Palembang Karya Steel (PKS) yang beralamat di Jalan Bypass terminal Albar Pergudangan GMS Blok F No.01 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa, pelakunya adalah Sdra. Bayumi;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa pengelepan tersebut adalah Sdra. Sandy Yang selaku Direktur CV. Palembang Karya Steel;
- Bahwa, Saksi kenal dengan pelaku, hubungan Saksi dengan pelaku hanya rekan kerja di CV. Palembang Karya Steel;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jabatan Saksi di CV. Palembang Karya Steel sebagai petugas admin perusahaan;
- Bahwa, jabatan Pelaku Sdra. Bayumi di CV. Palembang Karya Steel tersebut sebagai Salesman/Kolektor untuk wilayah Palembang;
- Bahwa, pelaku telah bekerja sekitar 4 (empat) tahun di CV. Palembang Karya Steel;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab pelaku Sdra. Bayumi di CV. Palembang Karya Steel yaitu melakukan penagihan hutang ke toko-toko yang sudah jatuh tempo yang ada di wilayah Palembang;
- Bahwa, jadwal kerja pelaku setiap hari kecuali hari Minggu, masuk jam 07.45 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib, setiap jam 10.00 Wib pelaku mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan dengan line toko yang sudah disiapkan oleh perusahaan dan sore harinya paling lambat jam 17.00 Wib uang tagihan tersebut sudah harus disetorkan ke bagian admin perusahaan, saat melakukan penagihan pelaku diberikan tanda terima nota dan faktur, apabila toko sudah membayar maka nota tanda terima dan faktur tersebut diberikan kepada toko, namun apabila toko belum bisa membayar maka pada nota tanda terima ditandatangani oleh pemilik toko disertai cap toko dan faktur serta nota tersebut dikembalikan ke perusahaan oleh pelaku;
- Bahwa, barang yang digelapkan oleh pelaku berupa uang pembayaran dari 6 toko yaitu TB. Abadi Jaya KM.18, Toko Sinar Trusmi, TB. Makmur Jaya KM.18, toko logam, toko bukit baja baru, toko Mitra Baja total sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah), uang pembayaran tersebut milik CV. Palembang Karya Steel;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut CV. Palembang Karya Steel mengalami kerugian sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa, cara pelaku melakukan penggelapan uang milik perusahaan tersebut yaitu pelaku tidak menyetorkan uang hasil pembayaran toko yang dibayarkan melalui pelaku, yang mana uang pembayaran toko tersebut pelaku gunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk laporan dipergunakan agar perbuatan pelaku tersebut tidak diketahui, pelaku mengembalikan lembar tanda terima nota perusahaan dengan memalsukan tanda tangan pemilik toko sebagai nota TT (belum bayar);
- Bahwa, diketahuinya penggelapan uang pembayaran dari toko tersebut setelah pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pelaku yang seharusnya menyetorkan uang pembayaran tagihan tidak kembali lagi ke kantor untuk menyetorkan uang tagihan, dan setelah dihubungi nomor

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon pelaku sudah tidak aktif lagi dan diketahui jika pelaku sudah melarikan diri dengan membawa uang tagihan, kemudian dilakukan lagi kroscek pada data nota tagihan pelaku diketahui bahwa sebelumnya pelaku juga pernah tidak menyetorkan uang pembayaran toko ke perusahaan dan untuk menutupi perbuatannya pelaku mengembalikan lembar tanda terima nota ke perusahaan dengan memalsukan tanda tangan pemilik toko sebagai nota TT (belum bayar);

- Bahwa, pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk menggunakan uang pembayaran tagihan toko tersebut;
- Bahwa, sejak hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pelaku tidak bekerja lagi di CV. Palembang Karya Steel;
- Bahwa, benar selama bekerja Sdra. Bayumi mendapatkan gaji;
- Bahwa, gaji yang Sdra. Bayumi terima selama bekerja sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per-bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja di CV. Palembang Karya Steel sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa, jabatan Terdakwa selama bekerja di CV. Palembang Karya Steel yaitu sebagai Sales/Kolektor;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu melakukan penagihan pembayaran tagihan kepada toko yang sudah jatuh tempo pembayaran dan sore harinya paling lambat jam 17.00 Wib hasil uang tagihan tersebut sudah harus Terdakwa setorkan ke bagian admin perusahaan;
- Bahwa, jadwal kerja Terdakwa setiap hari kecuali hari Minggu, masuk jam 07.45 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib. Setiap jam 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan dengan line toko yang sudah disiapkan oleh perusahaan dan sore harinya paling lambat jam 17.00 Wib uang tagihan tersebut sudah Terdakwa setorkan ke bagian admin perusahaan;
- Bahwa, penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di CV. Palembang Karya Steel (PKS) yang beralamat di Jalan Baypass terminal Albar Pergudangan GMS Blok F No.01 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan penggelapan uang pembayaran toko milik CV. Palembang Karya Steel;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran tagihan toko milik CV. Palembang Karya Steel tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di Jalan Bypass Komplek Pergudangan Sukarame Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Albar Palembang;

- Bahwa, korbannya adalah CV. Palembang Karya Steel dengan direktornya atas nama Sdra. Sandy Yang; Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut sendiri;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan pembayaran toko dan uang pembayaran tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk mengelabui perusahaan, Terdakwa mengembalikan lembar tanda terima nota ke perusahaan dengan memalsukan tanda tangan pemilik toko sebagai nota TT (belum bayar);
 - Bahwa, jumlah uang milik CV. Palembang Karya Steel yang Terdakwa gelapkan total sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari korban atau perusahaan untuk menggunakan uang milik perusahaan tersebut;
 - Bahwa, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online dan membayar hutang pinjaman online Terdakwa;
 - Bahwa, sejak tanggal 29 Juli 2022 Terdakwa tidak lagi bekerja di CV. Palembang Karya Steel;
 - Bahwa, selama bekerja di CV. Palembang Karya Steel Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB. Mitra Baja;
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB. Bukit Baja Baru;
- 5 (lima) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB. Makmur Jaya Km.18;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB. Abadi Jaya Km. 18;
- 17 (tujuh belas) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB. Sinar Trus;
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari Pemilik TB. Logam;
- 5 (lima) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari Pemilik TB. Sinar Trus ;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari Pemilik TB. Abadi Jaya Km 18;
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari Pemilik TB. Makmur Jaya Km. 18;
- 2 (dua) lembar Laporan Tagihan Hari Kamis tanggal 28 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja;
- 1 (satu) lembar slip gaji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja di CV. Palembang Karya Steel sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, sekitar 4 (empat) tahun;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jabatan Terdakwa selama bekerja di CV. Palembang Karya Steel yaitu sebagai Sales/Kolektor;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu melakukan penagihan pembayaran tagihan kepada toko yang sudah jatuh tempo pembayaran dan sore harinya paling lambat jam 17.00 Wib hasil uang tagihan tersebut sudah harus Terdakwa setorkan ke bagian admin perusahaan;
- Bahwa, jadwal kerja Terdakwa setiap hari kecuali hari Minggu, masuk jam 07.45 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib. Setiap jam 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan dengan line toko yang sudah disiapkan oleh perusahaan dan sore harinya paling lambat jam 17.00 Wib uang tagihan tersebut sudah Terdakwa setorkan ke bagian admin perusahaan;
- Bahwa, penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di CV. Palembang Karya Steel (PKS) yang beralamat di Jalan Bypass terminal Albar Pergudangan GMS Blok F No.01 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan penggelapan uang pembayaran toko milik CV. Palembang Karya Steel;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran tagihan toko milik CV. Palembang Karya Steel tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 di Jalan Bypass Komplek Pergudangan Sukrame Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Albar Palembang;
- Bahwa, korbannya adalah CV. Palembang Karya Steel dengan direktornya atas nama Sdra. Sandy Yang; Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut sendiri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan pembayaran toko dan uang pembayaran tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk mengelabui perusahaan, Terdakwa mengembalikan lembar tanda terima nota ke perusahaan dengan memalsukan tanda tangan pemilik toko sebagai nota TT (belum bayar);
- Bahwa, jumlah uang milik CV. Palembang Karya Steel yang Terdakwa gelapkan total sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari korban atau perusahaan untuk menggunakan uang milik perusahaan tersebut;
- Bahwa, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online dan membayar hutang pinjaman online Terdakwa;
- Bahwa, sejak tanggal 29 Juli 2022 Terdakwa tidak lagi bekerja di CV. Palembang Karya Steel;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama bekerja di CV. Palembang Karya Steel Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1)**

KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena ada hubungan kerja yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Bayumi Bin Abdul Kadir Jailani** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena ada hubungan kerja yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena ada hubungan kerja yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" artinya seseorang memiliki barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di CV. Palembang Karya Steel (PKS) yang beralamat di Jalan Baypass terminal Albar Pergudangan GMS Blok F No.01 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa, barang yang digelapkan oleh pelaku berupa uang pembayaran dari 6 toko yaitu TB. Abadi Jaya KM.18, Toko Sinar Trus, TB. Makmur Jaya KM.18, toko logam, toko bukit baja baru, toko Mitra Baja total sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah), uang pembayaran tersebut milik CV. Palembang Karya Steel;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut CV. Palembang Karya Steel mengalami kerugian sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa, cara pelaku melakukan penggelapan uang milik perusahaan tersebut yaitu pelaku tidak menyetorkan uang hasil pembayaran toko yang dibayarkan melalui pelaku, yang mana uang pembayaran toko tersebut pelaku gunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk laporan diperusahaan agar perbuatan pelaku tersebut tidak diketahui, pelaku mengembalikan lembar tanda terima nota perusahaan dengan memalsukan tanda tangan pemilik toko sebagai nota TT (belum bayar);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil tabung gas tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari korban atau perusahaan untuk menggunakan uang milik perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena ada hubungan kerja yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di CV. Palembang Karya Steel (PKS) yang beralamat di Jalan Baypass terminal Albar Pergudangan GMS Blok F No.01 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa, barang yang digelapkan oleh pelaku berupa uang pembayaran dari 6 toko yaitu TB. Abadi Jaya KM.18, Toko Sinar Trus, TB. Makmur Jaya KM.18, toko logam, toko bukit baja baru, toko Mitra Baja total sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah), uang pembayaran tersebut milik CV. Palembang Karya Steel;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut CV. Palembang Karya Steel mengalami kerugian sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa, cara pelaku melakukan penggelapan uang milik perusahaan tersebut yaitu pelaku tidak menyetorkan uang hasil pembayaran toko yang dibayarkan melalui pelaku, yang mana uang pembayaran toko tersebut pelaku gunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk laporan diperusahaan agar perbuatan pelaku tersebut tidak diketahui, pelaku mengembalikan lembar tanda terima nota perusahaan dengan memalsukan tanda tangan pemilik toko sebagai nota TT (belum bayar);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil tabung gas tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari korban atau perusahaan untuk menggunakan uang milik perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Mitra Baja, 3 (tiga) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Bukit Baja Baru, 5 (lima) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Makmur Jaya Km.18, 1 (satu) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Abadi Jaya Km.18, 17 (tujuh belas) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Sinar Trus, 3 (tiga) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari pemilik TB.Logam, 5 (lima) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari pemilik TB.Sinar Trus, 2 (dua) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari pemilik TB.Abadi Jaya Km.18, 3 (tiga) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari pemilik TB.Makmur Jaya Km.18, 2 (dua) lembar Laporan Tagihan Hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja dan 1 (satu) lembar Slip Gaji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Korban pihak perusahaan CV PALEMBANG KARYA STEEL sebesar Rp.197.740.161,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah).

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Bayumi Bin Abdul Kadir Jailani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Mitra Baja;
 - 3 (tiga) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Bukit Baja Baru;
 - 5 (lima) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Makmur Jaya Km.18;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Abadi Jaya Km.18;
 - 17 (tujuh belas) lembar Tanda Terima Nota Lunas dari TB.Sinar Trus;
 - 3 (tiga) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari pemilik TB.Logam;
 - 5 (lima) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari pemilik TB.Sinar Trus;
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari pemilik TB.Abadi Jaya Km.18;
 - 3 (tiga) lembar Tanda Terima Nota (TT) yang dipalsukan tanda tangan dari pemilik TB.Makmur Jaya Km.18;
 - 2 (dua) lembar Laporan Tagihan Hari Kamis tanggal 28 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja; dan
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji

Dikembalikan kepada pihak perusahaan CV PALEMBANG KARYA STEEL.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh **Harun Yulianto,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Paul Marpaung,S.H.,M.H.** dan **Agnes Sinaga,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **M. Gufiyamin,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Indah Kumala Dewi,S.H.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Plg



Paul Marpaung, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Gufiyamin, S.H.